



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Alamat : Jalan Erlangga No. 1 Telp.(0361) 943121

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAH RAGA KABUPATEN GIANYAR
NOMOR : 765/05-A/HK/2014**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SD SANTA MARIA
RATU ROSARI GIANYAR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN GIANYAR,**

- Menimbang : a. bahwa menunjuk Surat Permohonan Yayasan INSAN MANDIRI DENPASAR, Nomor : 222/1.19.9.2/DS/2014, tanggal 14 Mei 2014 dan Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Gianyar Nomor 420.2/343/UPT, tanggal 16 Juni 2014;
- b. bahwa dalam rangka memberikan Pelayanan Pendidikan terhadap anak usia Sekolah Dasar, Yayasan INSAN MANDIRI DENPASAR, Kecamatan Gianyar merencanakan mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar dengan persyaratan yang telah dipenuhi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Gianyar tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Santa Maria Kabupaten Gianyar;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2011 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagai berikut :

- Nama Yayasan : Insan Mandiri Denpasar
- Alamat : Jln.Tukad Batang Hari IA/10
Denpasar

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar :

- Nama : SDK Santa Maria Ratu Rosari
- Alamat : Jl. Mulawarman No. 92 A
Gianyar

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada dictum Kesatu akan dicabut.

- KETIGA : Apabila Yayasan atau SD ini bubar atau tidak menerima siswa lagi maka yang bersangkutan harus mengembalikan Ijin Operasional SD ini kepada Instansi yang mengeluarkan ijin.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2014.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 23 Juni 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN GIANYAR,



I DEWA GEDE ALIT MUDIARTA

Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Bupati Gianyar di Gianyar

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar

3. Kepala Inspektorat Kabupaten Gianyar

4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gianyar

5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Gianyar

6. Camat Gianyar

7. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Gianyar

8. Kepala Lurah Gianyar

9. Arsip.